

TIME VALUE OF MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yuliono

yulionomas81@gmail.com

Abstract

The time value of money is associated with the current value and future value because the money received now is more worth than the money received in the future. However, is the concept of time value of money is appropriate and justified by the Shari'ah? The time value of money is a concept that says that the money of the one rupiah that can be received today is more worth than one rupiah which will be received in the future time. The concept of time value of money is needed by financial managers in making decision when will invest in an asset and determine the source of loan funds that will be chosen. Islam views money as a flow concept. Money must rotate in an economy and may not be idle for too long time. Moreover, it lets for years. Islam does not recognize the method of time value of money because this method adds value to money solely with increasing time and not effort. Islam actually knows the money value of time; that is the time has economic value as well as the money value of money. Imam Nawawi provides definition related to value addition for money based solely on the value of time is the category of riba.

Keywords: *Time Value of Money, Islamic Economics.*

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan investasi sehari-hari, ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik dan berakhir dengan untung. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan investasi. Studi kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha bisnis yang

akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.¹

Penentuan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Ukuran kelayakan tiap proyek berbeda-beda berdasarkan jenis usahanya, namun mengacu pada penilaian aspek-aspek yang sama.² Secara umum, untuk menilai layak atau tidaknya suatu investasi baik lembaga keuangan (swasta) maupun pemerintah, banyak menggunakan konsep *time value of money* (nilai waktu uang) sebagai bahan pertimbangan.

Dalam ilmu ekonomi konvensional, *value of money*³ atau yang disebut para ekonom sebagai *positive time preference* menegaskan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih rendah dibanding nilainya di masa depan. Artinya, nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu, maka uang harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai riilnya tetap sama. Jadi, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu. Oleh karena itu, konsep ini sangat terkait dengan konsep diskonto.⁴ Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada tingkat bunga (*interest rate*), sehingga bunga berfungsi

¹ Karl E. Case & Ray C. Fair, *Principle of Economics* (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hlm. 41.

² Aspek-aspek penilaian tersebut meliputi: 1) Aspek hukum yang bertujuan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan keaslian izin-izin, serta dokumen-dokumen; 2) Aspek pasar dan pemasaran yang bertujuan untuk meneliti segmen pasar, kemampuan perusahaan dalam menguasainya, dan menilai strateginya; 3) Aspek keuangan yang bertujuan untuk menilai perolehan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Aspek keuangan (finansial) merupakan aspek kunci dari suatu studi kelayakan; 4) Aspek teknis/operasional yang bertujuan untuk menentukan lokasi, layout gedung dan ruangan, serta teknologi yang digunakan; 5) Aspek manajemen yang bertujuan untuk meneliti kesiapan SDM yang menjalani usaha; 6) Aspek ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menilai manfaat usaha terhadap ekonomi dan sosial masyarakat; 7) Aspek dampak lingkungan yang bertujuan untuk menilai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Lihat Murdifin Haming & Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 18-20.

³ Konsep inilah yang kemudian melahirkan salah satu teori tentang bunga. Lihat Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 248.

⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskonto diartikan sebagai potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya.

sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi.⁵

Dalam ekonomi Islam, *time value of money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam⁶ sebagai sesuatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana *time value of money* dalam perspektif ekonomi Islam? Inilah permasalahan mendasar yang menjadi objek pembahasan tulisan ini.

B. Pengertian *Time Value of Money*

Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang.⁷

Menurut Najmudin, konsep nilai waktu uang (*time value of money*) merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dalam arti sederhana, hal ini dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai

⁵ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 45.

⁶ Hal ini dikemukakan oleh M. Anas al-Zarqa bahwa jika kalau disebut *positive time preference* (*time value of money*) merupakan pola yang wajar dan normal dengan melihat latar historis, maka yang rasional justru yang memungkinkan terjadi *positif* maupun *negatif time preference*. Oleh karena itu, kemungkinan *positive* maupun *negative* dan bahkan *zero time preference* adalah karena ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, al-Zarqa menolak penggunaan *interest rate*. Lihat M. Anas al-Zarqa, "An Islamic Perspective an Economics of Discounting in Project Evaluation", dalam Syeikh Ghazali, et al., *An Introduction in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1992), hlm. 97.

⁷ Misbahul Khoir, "Nilai Waktu dari Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 72.

waktu.⁸ Sementara itu, Ni Luh Putu Wiagustin berpendapat bahwa konsep nilai waktu uang (*time value of money*) pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Adapun faktor yang melandasi konsep ini adalah preferensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber daya yang tersedia saat ini untuk dinikmati lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber daya yang sama, tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang (misalnya, baru tersedia dua tahun yang akan datang).⁹

Terdapat ada tiga alasan yang melatarbelakangi *time value of money*. Pertama, kemungkinan investasi uang yang di dapat saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian dan risiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian.¹⁰

Dalam teori ekonomi konvensional, *time value of money* sebagaimana yang dikembangkan oleh Eugene Von Bhom-Bawerk dalam bukunya *Positif Theory of Capital* sekitar abad 19 M, *time value of money* didefinisikan sebagai "*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*". Berdasarkan definisi tersebut, menurut Adiwarmen A. Karim tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *positive, negative, atau no return*. Itu sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal dengan *risk-return relationship* (hubungan searah antara risiko dan hasil).¹¹ Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya.

⁸ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akutansi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 97.

⁹ Ni Lu Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Bali: Udayana University Press, 2012), hlm. 166-167.

¹⁰ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 23-24.

¹¹ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 238.

Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *time value of money*. Pertama, *present of inflation* (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp 10.000,00. Namun di masa yang akan datang, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh sebab itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kedua, *preference present consumption to future consumption*. Pada umumnya *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi.

Pada dasarnya, *time value of money* lahir dari adanya eksese (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu.¹² Dalam hal ini, konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjam dan dikembalikan satu tahun mendatang. Sedangkan adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimaksudkan sebagai nilai pembayar yang sama terhadap modal yang dipinjam semula.¹³

Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dari konsep *time value of money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time value of money* juga berguna untuk menghitung anggaran, sehingga investor dapat menganalisis apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selain itu, *time value of*

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), hlm. 47.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2011), hlm. 120.

money mempunyai keterbatasan yang akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi.¹⁴

C. *Time Value of Money* sebagai Alat Analisis Keuangan

Time value of money menjadi konsep bagi beberapa alat analisa kelayakan suatu investasi, misalnya IRR dan NPV. Alat analisis ini dianggap mempunyai kelebihan dibanding beberapa teknik analisa investasi yang banyak dipakai seperti *Payback Method*. Hal ini karena IRR (*Internal Rate of Return*) dan NPV (*Net Present Value*) dianggap memasukkan unsur nilai waktu dari suatu investasi.

IRR (*Internal Rate of Return*) merupakan metode yang mencari berapa suku bunga yang dihasilkan oleh suatu aliran kas. Dengan proses *trial and error*, metode ini dapat menemukan berapa suku bunga atau laju pengembalian investasi (*rate of return*) yang dihasilkan oleh suatu aliran kas dari suatu investasi. Dari suku bunga ini suatu investasi ditentukan kelayakannya, semakin tinggi suku bunga menunjukkan semakin tingginya tingkat keuntungan yang diberikan oleh suatu investasi.

NPV (*Net Present Value*) merupakan metode yang mencari berapa selisih nilai sekarang (*present value*) dari suatu aliran kas investasi (pengeluaran dan pemasukan) yang didiskon (*discounted*) pada suatu tingkat bunga tertentu. Jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek dianggap layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika kurang dari 0, maka tidak layak. Sedangkan jika sama dengan 0, maka investasi tidak mengakibatkan perusahaan untung atau rugi. Hal ini tentu harus ditentukan terlebih dahulu berapa target tingkat keuntungan yang diharapkan. Adapun jika untuk membandingkan dua atau lebih proposal investasi, maka

¹⁴ Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). hlm. 111.

investasi dengan NPV paling besar dianggap yang paling layak dibiayai.¹⁵

Dengan demikian, nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang krusial dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba. Saat ini, laba yang diperoleh adalah dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional.¹⁶

D. Pandangan Ekonomi Islam tentang *Time Value of Money*

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Artinya, uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *economic value of time*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang lebih efisien dan adil, serta tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.¹⁷

Konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional merupakan sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu keuangan. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup untuk waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Jelas hal ini keliru

¹⁵ M. Akram Khan, "*Capital Expenditure Analysis in an Islamic Framework*", dalam Syeikh Ghazali, et al., *An Introduction in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1992), hlm. 134.

¹⁶ Sri Dewi Anggadini, "Pengaruh *Time Value of Money* terhadap Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 72.

¹⁷ Edi Wibowo & Untung Hendry Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 45-46.

besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak.¹⁸

Dalam prinsip *time value of money*, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan *discount* (bunga) terhadap *rate* tertentu dengan tidak mempertimbangkan risiko terhadap debitur. Keadaan yang demikian sebagaimana yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi Islam, yaitu keadilan "*al qhumu bi qhurmi*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko) dan "*al kharaj bi la dhama*" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).¹⁹ Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Hal ini jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka bentuknya adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, Imam Nawawi memberikan definisi terkait penambahan nilai uang yang hanya didasarkan pada nilai waktu adalah kategori riba sebagaimana pernyataan:

طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل

"Penambahan atas harta pokok karena unsur waktu."

Islam telah melarang dan tidak membolehkan riba. Secara umum dapat dipahami bahwa menurut jumhur ulama, riba adalah pengambilan tambahan baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan cara-cara

¹⁸ M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 182.

¹⁹ Merujuk pada QS. al-'Ashr [103] ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"(1) Demi masa; (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian; (3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran."

yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.²⁰ Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam kategori riba.

Dengan demikian, konsep *time value of money* tidak dapat diterapkan dalam ekonomi Islam, karena konsep tersebut masih mengandung unsur bunga. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa bunga hukumnya sama dengan riba (haram). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah [2]: 278)

Hal ini menunjukkan bahwa *time value of money* banyak dikritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *economic value of time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.²¹

E. Studi Kritis tentang *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*

Seperti uraian di atas, ekonomi Islam tidak mengenal *time value of money*. Akan tetapi, ekonomi Islam hanya mengenal *economic value of time*. Dalam ekonomi konvensional dijelaskan bahwa *time value of money* adalah “A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return”.²² Maksudnya uang (dollar) hari ini lebih berharga (bernilai) dibandingkan uang (dollar) di masa yang akan datang,

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

²¹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 101-102.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 238.

karena uang yang dipegang hari ini dapat digunakan untuk berinvestasi untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Karim, konsep *time value of money* merupakan sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu keuangan.²³ Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus:

$$P_t = P_o (1+r)$$

Keterangan:

P_t adalah jumlah populasi pada tahun t

P_o adalah jumlah populasi saat ini

r adalah tingkat pertumbuhan populasi

Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu keuangan sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV (1+r)$$

Keterangan:

FV adalah *future value*, jumlah nilai uang pada masa depan

PV adalah *present value*, jumlah nilai uang saat ini

r adalah tingkat suku bunga

Jadi, *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- t ; *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0; dan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Hal ini menunjukkan bahwa *time value of money* merupakan konsep yang keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak.

Dalam praktik ekonomi konvensional, uang disamakan dengan sel, sehingga dianggap hidup dan selalu berkembang dalam hitungan waktu. Konsep *time value of money* inilah yang kemudian dianggap menjadi dasar paling rasional untuk menerima atau bahkan mengharuskan adanya bunga uang. Hal ini kontras dengan konsep Islam yang justru menolak adanya bunga karena termasuk bagian dari praktik riba. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan Khan yang berargumen bahwa *time value*

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 87.

of money merupakan kunci kepada pintu riba.²⁴ Alasan utama yang dikemukakan Khan adalah bahwa konsep ini atau dapat dikatakan sebagai preferensi waktu yang positif sebagai dasar rasional untuk pembayaran bunga pada sistem ekonomi kapitalis.

Bagi Khan, konsep *time value of money* bahwa barang saat ini lebih berharga daripada barang yang akan datang merupakan suatu mitos. Sumber daya yang tidak digunakan pada saat ini dan siap untuk diinvestasikan pada masa akan datang tidak seharusnya mensyaratkan bahwa barang saat ini mempunyai nilai lebih daripada barang yang akan datang. Sumber daya yang tersedia tersebut, bisa jadi menganggur karena tidak adanya kesempatan untuk diinvestasikan. Walaupun ada kesempatan, investasi juga dapat menghasilkan hasil impas bahkan rugi, sehingga tidak seharusnya sumber daya pada waktu yang lebih dekat mempunyai nilai lebih daripada sumber daya pada waktu yang lebih jauh.

Lebih ironisnya, konsep *time value of money* menjadi justifikasi dari pembolehan penjualan kredit yang lebih mahal harganya daripada penjualan secara tunai. Hal ini akhirnya akan menyebabkan dampak negatif seperti menjadikan harga-harga naik tanpa adanya nilai guna riil. Jadi, transaksi barang tetap, namun harga naik. Hal ini akan menyebabkan inflasi. Lebih dari itu, hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakadilan distribusi dalam perekonomian. Uang akan mengalir dari konsumen miskin kepada orang-orang kaya yang mempunyai kekuatan ekonomi (modal) lebih untuk menjual barang dengan kredit dan menunggu uang datang. Dari sini dapat ditegaskan bahwa selama konsep *time value of money* ini digunakan, maka selama itu pintu riba selalu terbuka dalam perekonomian.

Namun demikian, argumen Khan bahwa *time value of money* merupakan pintu dari riba juga cukup beralasan. Alat analisis berbasis *time value of money* bersandar kepada asumsi bahwa dana selalu dapat diputar secara mudah dengan hasil yang dapat dipastikan. Hal ini tentu sangat cocok pada sistem ribawi yang memastikan keuntungan dari suatu modal yang diputar, sehingga

²⁴ M. Akram Khan, "Capital Expenditure Analysis in an Islamic Framework", hlm. 129.

apabila konsep *time value of money* masih menjadi alat analisis, maka akan ada kecenderungan melanggengkan sistem ribawi. Dengan kata lain, apabila cara pandang muslim masih menggunakan *time value of money*, maka akan ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada sistem ribawi.

Atas dasar itulah, maka muncul konsep alternatif, yakni *economic value of time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil.²⁵

Ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di mata Islam, yang bernilai adalah waktu itu sendiri, atau nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dalam al-Qur'an yang menggunakan terminologi waktu, misalnya QS. al-'Ashr [103]: 1-3, QS. adh-Dhuha [93]: 1; maupun QS. Luqman [31]: 34. Begitu pun juga masalah riba, sangat sering disinggung di dalam QS. ar-Rum [30]: 39; QS. an-Nisa [4]: 160; QS. Ali Imran [3]: 130; dan QS. al-Baqarah [2]: 275-276.

Dalam pandangan Islam, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Akan tetapi, nilai waktu antara satu orang dengan orang lain yang berbeda kualitasnya, yaitu bagaimana seseorang memaksimalkan nilai waktu tersebut. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang, seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Luqman ayat 34:

²⁵ Muhammad Akhyar Adnan & Nuroh Shobah Hanum, "Pemahaman dan Akseptansi para Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pendekatan *Economic Value of Time* untuk Produk Murabahah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 23, No. 2, 2014, hlm. 33.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Luqman [31]: 34)

Dalam kaitannya dengan *economic value of time*, ekonomi Islam memberikan solusi supaya uang saat ini ketika di masa mendatang tetap memiliki nilai tinggi meski cenderung mengalami penurunan (jika didiamkan dari waktu ke waktu mengalami inflasi), yaitu: Pertama, dengan jalan investasi, menabung, dan bisnis yang menerapkan sistem bagi hasil (sesuai nisbah) dengan akad mudharabah dan musyarakah untuk produk-produk pembiayaan ekonomi yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Sementara solusi kedua, dengan margin keuntungan, di mana margin keuntungan hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan istishna.

Dengan demikian, konsep *economic value of time* adalah suatu konsep bahwa waktu itu memiliki nilai ekonomis. Faktor nilai ekonomis waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu tersebut. Konsekuensinya, semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka

semakin tinggi nilai waktunya. Dalam hal ini, siapa yang lebih rajin, maka dia akan lebih banyak mendapatkan hasilnya.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa *time value of money* atau *positive time preference* adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsekuensinya, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu untuk mengkorelasikan antara nilai uang dan waktu. Hal ini merupakan implementasi dari sistem bunga (*interest*) atau riba.

Dalam pandangan ekonomi Islam tidak mengenal *time value of money* karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha yang itu justru mengarah pada transaksi ribawi sebagaimana pendapat Imam Nawawi yang memberikan definisi terkait penambahan nilai uang yang hanya didasarkan pada nilai waktu adalah kategori riba. Islam justru mengenal *economic value of time*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adnan, Muhammad Akhyar & Hanum, Nuroh Shobah. 2014. "Pemahaman dan Akseptansi para Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pendekatan *Economic Value of Time* untuk Produk Murabahah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi*, Vol. 23, No. 2.
- Anggadini, Sri Dewi. 2012. "Pengaruh *Time Value of Money* terhadap Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.

- Anto, Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: IIIT.
- _____. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, M. Nur Rianto al-. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Case, Karl E. & Fair, Ray C. 2002. *Principle of Economics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haming, Murdifin & Basalamah, Salim. 2010. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2014. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. Akram. 1992. "Capital Expenditure Analysis in an Islamic Framework", dalam Syeikh Ghazali, et al., *An Introduction in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Publisher.
- Khoir, Misbahul. 2016. "Nilai Waktu dari Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol.1, No.1.
- Muhammad. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tampubolon, Manahan P. 2005. *Manajemen Keuangan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Wiagustini, Ni Lu Putu. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Bali: Udayana University Press.
- Wibowo, Edi & Widodo, Untung Hendry. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zarqa, M. Anas al-. 1992. "An Islamic Perspective an Economics of Discounting in Project Evaluation", dalam Syeikh Ghazali, et al., *An Introduction in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Publisher.